



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara :

**Penggugat**, Umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiras Wasta, beralamat di Kelurahan XXXXXX, memberikan kuasa kepada Dahlan Tan, SH. MH dan Harly Setiawan, SH. MH. C.L.A adalah Advokat Yayasan Yustisia Maluku Utara Nomor : 096/KH/Y2MU-PDT/TTE/XII/2016, taanggal 22 Nopember 2016 dengan alamat Lingkungan Tanah Masjid RT.002/RW.005 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate tengah, XXXX, Propensi Maluku Utara, yang terdaftar di Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor : W.29-A1/279/HK.05/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya disebut "**Penggugat** "

**Melawan :**

**Tergugat**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman Kelurahan XXXXXXXXX, memberikan kusa kepada Sahidin malan, SH, dan Haiya Wakano, SH, serta Chalid Fadel, SH adalah Avokat/Pengacara serta Advokat Magang, beralamat JL. Kaju Manis Kelurahan Moaya XXXX, yang terdaftar diregisir kuasa Pengadilan Agama ternate Nomor : W29-A1/264/HK.05/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016, selanjutnya disebut "**Tergugat** "

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan PPN Kelurahan XXXX di Kantor urusan Agama kecamatan XXXX secara menurut agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setelah Penggugat hamil 4 (empat) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikuruni satu anak bernama XXXX, umur 1 tahun, 6 bula, laki-laki, (tanggal lahir pada tanggal 15 Januari 2015);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 23 juni 2016 ;
5. Bahwa karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
6. Bahwa tergugat mempunyai anak lain dari hasil perkawinan yang lain ;
7. Bahwa anak sementara berada di pengawasan Tergugat , Tergugat tidak sama sekali memperhatikan anak yang dibawah pengawasannya ;
8. Bahwa pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, telah jelas dan nyata bahwa anak harus berada dibawah pengasuhan Penggugat karena anak belum berusia 12 tahun atau lebih ;
9. Bahwa telah terang Tergugat tidak mampu untuk mengasuh anak, olehnya itu sangat pantas penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang juga Penggugat sebagai ibu biologis anak ;

Permintaan :

Hal 2 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama XXXX berada dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama XXXX ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tentang pengasuhan anak secara kekeluargaan, aka tetapi tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan Mediator Drs. Zainal Guraah, MH Hakim Pengadilan Agama Ternate, berdasarkan laporan Mediator bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan /mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan pada tanggal 23 Nopember 2016 ;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan pada tanggal 30 Nopember 2016 ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dengan Duplik secara tertulis selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 7 Desember 2016 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXXXXX An Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX tertanggal

Hal 3 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (P.1);

2. Foto Kopi Akta Cerai Nomor : XXXXXX, tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (P.2) ;
3. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh XXXXXX tertanggal 15 Januari 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (P.3) ;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX tertanggal 16 Oktober 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (P.4) ;

Bahwa semua alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak membantah terhadap alat bukti surat tersebut ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX XXXX, di bawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Andry karena teman ;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dan sekarang berada penguasaan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu sudah sejak lama sekitar anak tersebut berumur masih 3-4 bulan diambil oleh Tergugat lalu diserahkan kepada penjaganya hingga sekarang tidak lagi dikembalikan kepada Penggugat dan

Hal 4 dari 20 hal. PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berupaya membujuk kepada pengasuhnya namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi bersama Penggugat sudah berupaya bersama Penggugat namun tidak berhasil ;

2. XXXXXX, umur, 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Besar, Kecamatan XXXXXXXX, di bawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Andry karena teman
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pengasuhnya, namun masih dikuasai oleh pihak Tergugat dan keluarganya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut baru berumur 3- 4 bulan pada tahun 2015 diasuh oleh keluarga Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berulang kali mau mengambil anak tersebut tidak diberikan, bahkan Penggugat sudah berulang kali datang ke rumah Tergugat untuk memberikan biaya dan susu serta kebutuhan anak tersebut ;

3. XXXXXXX, umur, 57 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiun XXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX XXXX, di bawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat sedangkn Tergugat adalah Suaminya, namun sudah bercerai ;

Hal 5 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu sebenarnya perkawinan mereka saksi tidak hadir begitu juga perceraian mereka, namun mereka telah mempunyai seorang anak dan sekarang sudah berada penguasaan Pengasuh dan pihak Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu telah berupaya datang ke rumah Tergugat dan keluarga mereka untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil malah kami tidak diizinkan untuk melihat anak tersebut sebagai cucu saksi ;
- Bahwa saksi datang melihat anak tidak diizinkan oleh yang mengasuh anak tersebut dan sudah pernah kasih nasehat agar bish berdamai, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, yang selanjutnya Tergugat telah mengajukan berupa saksi saksi sebagai berikut :

**Saksi Tergugat :**

1. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Stadion, Kecamatan XXXX Tengah XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama XXXX adalah teman ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah punya anak dan anak tersebut sekarang berada penguasaan orang tua angkat Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu sudah sejak lama anak tersebut berumur masih 3-4 diambil oleh Tergugat bersama saksi sekitar bulan Maret 2015 lalu diserahkan kepada orang tua angkat Tergugat sebagai pengasuhnya hingga sekarang tidak lagi di kembalikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat datang melihat dan membawakan makanan kepada anak tersebut ;

Hal 6 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE





-Bahwa saksi tahu anak tersebut baik baik saja ;

2. XXXXX, umur, 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan soasio, Kecamatan XXXX Utara XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX adalah suami istri, namun telah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak Sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pengasuhnya dan juga mama piara Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut baru berumur 3- 4 bulan pada bulan Maret 2015 dan juga saksi bersama Tergugat datangi tempat tinggal Penggugat di Jati, karena saksi ditelpon oleh Ibu Tergugat untuk membantu Tergugat mengambil anak tersebut di Jati dan ketika diambil anak tersebut terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu benar Pengasuhnya sudah tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering datang melihat anak tersebut dan membawahkn makanan ;

3. XXXXXX, umur, 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXX Tengah, XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Andry adalah suami istri dan telah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu mereka telah mempunyai seorang anak dan sekarang sudah berada penguasaan Pengasuh dan pihak Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat lagi karena sudah dipelihara oleh orang tua angkat Tergugat yakni XXXX hingga sekarang ;

Hal 7 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat berprofesi sebagai pemain Bola kaki dan pendapatan Tergugat saksi tidak tahu pasti ;
  - Bahwa saksi tahu anak tersebut masih bayi yakni masih berumur 3 - 4 bulan pada Tahun 2015 lalu dan sekarang anak tersebut memasuki umur 2 tahun ;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat yang mengasuh anak tersebut tidak diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya ;
  - Bahwa saksi telah pernah kasih nasehat, namun tidak berhasil ;
4. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXX Tengah XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah anak angkat saksi sedangkan Penggugat bernama Penggugat adalah istri Tergugat, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama ;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai anak, anak itu diasuh oleh saksi sejak anak itu berumur 3-4 bulan yang di ambil oleh Tergugat bersama dengan saksi sekitar bulan Maret 2015 untuk di asuh ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang mengambil anak dibawah selama 8 (delapan ) hari baru dikembalikan karena Penggugat mau ke Sanana ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang bersama keluarganya mau ambil anak untuk di asuh, namun karena tidak sopan dengan mengatakan mau ambil anak karena haknya dengan cara komonikasi tidak wajar, sehingga anak tidak diberikan ;

Hal 8 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE





5.XXXXXXXX, umur, 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan XXXX Tengah, XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Andry adalah suami istri, namun telah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai anak, anak itu diasuh oleh saksi sejak anak itu berumur 3-4 bulan yang di ambil oleh Tergugat bersama dengan saksi sekitar bulan Maret 2015 untuk di asuh ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sepakat anak tersebut di ambil dengan baik untuk dipelihara sesuai kesepakatan, namun Penggugat datang mau mengambil anak bersama keluarganya secara kurang bijaksana, sehingga kami merasa tersinggung dan tidak memberikanya anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang membawakan makanan dan susu termasuk popok dan pakaian untuk anak ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mencukupkan dengan alat bukti tersebut ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyampaika masing-masing secara tertulis yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara persidangan pada tanggal 4 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 9 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan-arahan agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Zainal Guraah, MH, Hakim Pengadilan Agama Ternate, akan tetapi mediasi tersebut gagal, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat meminta agar hak asuh anak bernama XXXX, umur 1 tahun, 6 bulan, masih dibawah umur, hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, karena setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian tanggal 23 Juni 2016, anak tersebut (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) berada dalam pengasuhan Penggugat, karena Tergugat mempunyai anak lain dari perkawinan perempuan lain, lagi pula anak tersebut di pelihara oleh ibu Na sebagai ibu angkat Tergugat dan tergugat tidak selalu mengawasi anak tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat yang menyangkut dengan hal pokok perkara, yang merupakan jawaban tertulis terhadap gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan repliknya secara tertulis, membantah semua jawaban Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan dupliknnya secara tertulis, tetap dengan jawabannya semula sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara;

Hal 10 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 ayat (1) menegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 tersebut diatas bahwa **kedua orang tua samasama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun orang tua bercerai;**

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberi keputusan, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang tertera pada huruf (a) "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya"; huruf (b) "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak (suami) dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu (isteri) ikut memikul biaya tersebut; huruf (c) " Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuai kewajiban bagi bekas isteri"; Adapun mengenai biaya yang timbul dalam pemeliharaan dan mendidik anak tersebut merupakan tanggung jawab bapak untuk memenuhinya, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara hadlanah (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada mulanya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, berumur 1 tahun, 6 bulan, setelah terjadi perceraian antara

Hal 11 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Ternate, sesuai dengan perceraian tanggal 23 Juni 2016, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut berada pada asuhan ibu angkat Tergugat, akan tetapi sekarang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berulang kali datang menemui anak tersebut untuk dipelihara oleh Penggugat, namun tidak mau diberikan oleh Tergugat atau ibu angkat Tergugat, oleh karena telah terjadinya perseteruan dalam pengasuhan anak (hadhanah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara hadhanah tersebut dapat disidangkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan Akta Autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Cerai ) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate yang merupakan Akta Autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga secara formil Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak bernama XXXX tanggal 15 Januari 2015 tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat adapun isi Akta tersebut tentang Surat keterangan lahir telah bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil ;

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti tertulis berupa Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Alvaro Benzema Ruray anak ketiga laki-laki dari ayah Muhammad Said Ruray dan Ibu Indiana Drakel, lahir pada tanggal 15 Januari

Hal 12 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



2015, jika kita hubungkan nama dalam surat keterangan lahir anak Penggugat dan Tergugat bernama Abdullah Putra Alkafiri, lahir pada tanggal 15 Januari 2015, ternyata tidak sesuai Ayah dan Ibu dalam akta kelahiran berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat maupun saksi saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis menilai ayah dan Ibu anak tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, maka bukti P4. di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai Anak tersebut antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadinya perseteruan dalam pengasuhan anak (hadhanah), Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat hanya mengajukan saksi sebanyak 5 orang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua, ketiga, empat dan lima Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 13 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang bahwa saksi I, II, III, IV, dan V dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara, majelis hakim dapat menyimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2016 ;
2. Bahwa para saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat mempunyai anak satu di asuh oleh ibu Na adalah orangtua angkat Tergugat ;
2. Bahwa saksi tahu anak Tergugat dan Penggugat di asuh oleh Ibu Na adalah sejak anak tersebut berumur 3 bulan sampai sekarang ;
3. Bahwa saksi bersama dengan Tergugat waktu anak di ambil ditempat tinggal Penggugat sekitar bulan Maret 2015, dengan diambil dengan baik antara Tergugat dan Penggugat, karena saat itu Penggugat dalam keadaan sakit dan belum bercerai antara Tergugat dan Penggugat ;
4. Bahwa saksi tahu Penggugat beberapa kali datang melihat anak dengan membawahkan makanan dan memberitahukan kepada Tergugat dan yang asuh anak tersebut, namun tidak di izinkan oleh Tergugat dan yang mengasuhnya , sebabnya saksi tidak tahu mengapa tidak di izinkan untuk di asuh anak tersebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membatah/menolak gugatan Penggugat karena menuntut agar Pengasuhan anak (hadhanah) jatuh kepada Tergugat, karena Tergugat telah memelihara sejak anak masih bayi umur tiga bulan tidak dipelihara oleh Penggugat karena kelalaian dan berititikat tidak baik Penggugat, sehingga majelis akan mempertimbangkan bantahan/penolakan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkn dengan fakta dari keterangan para saksi Tergugat tidak satu keterangan dari saksi bahwa Penggugat lalai atau tidak beritikat baik karena saksi saksi tahu Penggugat sering datang melihat anak tersebut dan membawakan makanan, bahkan meminta agar Penggugat yang memelihara anak Tersebut, namun tidak diberikan oleh yang mengasuh oleh ibu angkat Tergugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkn pula dengan fakta dari keterangan saksi Tergugat, sewaktu Tergugat datang mengambil anak tersebut di Tempat tinggal





Penggugat bersama saksi Tergugat dengan diambil baik dari Penguat karena waktu itu Penguat dalam keadaan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta dalam persidangan para saksi Tergugat, tidak ada satupun keterangan dari saksi Tergugat yang menerangkan mengenai kelalaian dan tidak beritikad baik Penguat untuk mengasuh anak Penguat dan Tergugat tersebut, sehingga Majelis menilai dalil dalil bantahan Tergugat tidak dapat membuktikan kebenarannya, sehingga majelis menolak bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi baik dari Penguat maupun Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dengan Tergugat awalnya adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate dengan akta cerai Nomor 233/AC/2016/PA.TTE, tertanggal 1 Agustus 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak satu orang bernama XXXX. laki-laki, lahir tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa dalam perkara perceraian Penguat dengan Tergugat tidak disertakan Pengasuhan Anak, karena sebelum bercerai Penguat dengan Tergugat anak tersebut baru umur tiga bulan diasuh oleh ibu angkat Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa pada sekitar bulan maret 2015, Tergugat telah mengambil ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, dengan kesepakatan antara Penguat dan Tergugat karena pada waktu itu Penguat dalam keadaan sakit lalu pulang ke orangtuanya di Sanana ;
- Bahwa Penguat telah berulang kali datang melihat dan membawakan makanan anak tersebut dalam pemeliharaan oleh ibu angkat Tergugat bernama biasa dipanggil Ibu NA, namun pihak Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penguat (Ibu Kandung anak Tersebut untuk dipelihara ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya suami isteri, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate, dan telah dikarunia seorang anak bernama XXXX, lahir pada tanggal 15 Januari 2015 ;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih kecil dan belum mumayyiz dan baru berumur 1 tahun, 6 bulan (lahir 15 Januari 2015) ;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dijemput baik oleh Tergugat karena Penggugat dalam keadaan sakit dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat (Ibu angkat Tergugat bernama Ibu Na sejak anak berumur 3 bulan sampai sekarang), lagi pula waktu itu masih belum bercerai Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, Penggugat telah berupaya menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bukanlah seorang ibu yang lalai dan tidak cakap untuk mengurus ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim telah dapat meyakini kebenaran gugatan Penggugat, karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), perlu kasih sayang dari ibunya, karena menurut fitrah, bahwa ibu lebih dekat dengan anaknya dari pada bapaknya, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “ bila terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedangkan alasan-alasan serta bantahan dan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat patut dipertimbangkan dan sesuai pula sebagaimana pendapat ulama dalam kitab al-Bajuri II : 195 : Artinya : Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka ada mempunyai anak, isterinya yang berhak memelihara anak tersebut, Pendapat ulama tersebut, Majelis hakim mengambil alih menjadi pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 menyatakan “ Dalam hal terjadi Perceraian” :

Hal 16 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai potitum nomor 2 agar anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Abdullh Putra Alkifari, Umur 1 tahun, 6 bula, laki-laki, ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan alat alat bukti surat keterangan Kelahiran anak, dimana anak tersebut masih dibawah umur dan belum berumur 12 tahun dan juga berdasarkan bukti saksi yang menyatakan bahwa Penggugat berkelakuan baik dan masih berpikiran waras (tidak gila). Maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang perkembangan jiwa dan kelangsungan hidup anak sesuai dengan fitrahnya, bahwa anak lebih dekat dengan ibunya dari pada ayahnya, dengan demikian bantahan dan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) bernama XXXX berada pada Penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang petitum nomor 3, agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat, oleh karena hak asuh anak (hadhanah) bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada Penggugat, sedangkan saat ini ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berada dibawah asuhan Tergugat atau Ibu angkat Tergugat bernama Ibu NA, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat/Ibu angkat bernama Ibu Na untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan semuanya ;

Hal 17 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), laki-laki, lahir tanggal 15 Januari 2015 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (Ibu kandungnya);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT ASLI**)/Ibu angkat Tergugat bernama XXXXX untuk menyerahkan anak yang bernama XXXX ( **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) kepada Penggugat (Penggugat Asli adalah **Ibu kandungnya**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini jumlah Rp 621.000.- (Enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6Jumadil Awal 1438 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. M. Taman dan Drs. Salahuddin Latukau, MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah oleh Drs. H. Awaluddin, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. Zainal Guraathe, MH (Berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 9 Januari 2017) tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Irssan Alham Gafur, MH** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal 18 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

**Drs. H. Awaluddin, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**Drs. Zainal Goraah, MH**

**Panitera,**

Ttd

**Drs. Irssan Alham Gafur, MH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : .....Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan : .....Rp.480.000,-
4. Redaksi : .....Rp. 5.000,-
5. Materai : .....Rp. 6.000,-
- Jumlah : .....Rp 621.000,-**  
(Enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 19 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE



Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 5 Januari 20`7

Panitera

Drs. Irssan Alham Gafur., MH

Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 5 Januari 2017, belum berkekuatan hukum tetap karena dinyatakan banding pada tanggal 26 januari 2017.

Hal 20 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, 26 Januari 20`7

Panitera

Drs. Irssan Alham Gafur., MH

Hal 21 dari 20 hal.PUTUSAN NOMOR 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)